

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 36
TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA HIJAU
KM 10 KOTA SORONG**

Tri Rahmawati*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong
trirahma137@gmail.com

Hafsawiyah F. Nurjannah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong
febriyantnurjannah66@gmail.com

Korespondensi*

Diterima : 13-05-2023

Direvisi : 21-05-2023

Disetujui : 30-05-2023

ABSTRACT

Street vendors are business actors who complete their business activities within a certain period of time and use places to sell that are easily moved, such as on sidewalks. The increasing number of street vendors has reduced the unemployment rate in the surrounding area, but on the other hand their activities have disrupted the management of urban green open spaces. City green open spaces are areas where plants grow which are part of urban planning, and function to maintain urban green ecosystems, as stated in the Regional Regulation of the City of Sorong Number 36 of 2013 concerning Arrangement and Development of Street Vendors. However, this regulation has not been implemented properly. Although the street vendors are granted the right by the local authorities to build a permanent or semi-permanent place of business in the designated area. However, in reality there are still many street vendors who build their place of business by utilizing the sidewalk or roadside. This is what interferes with the arrangement and management of green open spaces in the city of Sorong

Keywords: *Street vendors, Green Open Space, Implementation*

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau merupakan ruang-ruang dalam kota atau wilayah dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dan tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun tanaman yang tumbuh karena sengaja ditanam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau, pembagian Ruang Terbuka Hijau atau yang biasa disingkat RTH terbagi menjadi 2, yaitu RTH Publik dan RTH Privat. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa yang termasuk RTH Publik yaitu, taman dan hutan kota; jalur hijau jalan; jalur hijau sempadan sungai; jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi; taman pemakaman umum (TPU); dan kebun pembibitan¹. Sedangkan yang termasuk RTH Privat tersebut dalam pasal 19 yaitu terdiri dari: taman rekreasi; taman perumahan; taman lingkungan perkantoran dan Gedung komersial; kebun Binatang; pemakaman umum yang berasal dari wakaf; lapangan olahraga; lahan pertanian perkotaan; jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); jalur rel kereta api; taman atap (*roof garden*); dan taman dinding (*wall garden*). Dari RTH Publik dan Privat yang termuat dalam Perda Kota Sorong tersebut, dapat kita ketahui bahwa sepanjang jalan Km. 10 Kota Sorong termasuk dalam RTH Publik jalur hijau jalan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan² serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan³, tujuan dari penataan RTH yaitu untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai Kawasan resapan air, menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, sehat, indah, dan bersih. Dari tujuan penataan RTH yang tertulis pada peraturan-peraturan di atas, dapat kita ketahui bahwa fungsi dan tujuan adanya RTH sangat penting terhadap

¹ Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau, Pasal 18.

² Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Pasal 3.

³ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Pasal 2.

Tri Rahmawati, Hafsawiyah

pengembangan kota itu sendiri. Serta penataan RTH kota harus diimplementasikan dengan baik guna membantu rancangan tata ruang wilayah.

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan PKL adalah istilah yang diberikan kepada pedagang yang menjajalkan dagangannya atau yang melakukan kegiatan komersial di tempat yang mudah untuk dipindahkan, seperti pada trotoar jalan. Pedagang Kaki Lima dari waktu ke waktu terus bertambah jumlahnya, karena mereka lebih mudah untuk ditemui oleh konsumennya daripada mereka yang berjualan menetap di suatu lokasi seperti pasar tradisional maupun pasar modern.⁴ Keberadaan pedagang kaki lima berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran di daerah sekitarnya dan juga memiliki peran dalam meningkatkan kegiatan perekonomian. Di kota Sorong sendiri, pedagang kaki lima sangat banyak dijumpai, khususnya pada sepanjang jalan Km. 10.

Dari segi estetika lingkungan, keberadaan pedagang kaki lima ini menimbulkan kesan kumuh dan ketidakteraturan.⁵ Hal ini disebabkan oleh terbatasnya tempat yang digunakan pedagang kaki lima sehingga segala hal dilakukan di tempat tersebut, seperti mencuci alat yang digunakan dalam kegiatan berdagangnya. Tidak hanya itu, tetapi pedagang kaki lima yang biasanya menggunakan bahu-bahu jalan sehingga menimbulkan kemacetan dan ketidaknyamanan pengguna jalan membuar *stigma negative* terhadap pedagang kaki lima semakin bertambah. Pedagang kaki lima yang menempati area RTH untuk berjualanpun membuat fungsi dari RTH itu sendiri terhambat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pasal 5 tujuan dari pengelolaan RTH yaitu, menjaga keberadaan dan kelangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan; mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH. Pada pasal tersebut dituliskan bahwa salah satu tujuan dari pengelolaan RTH ialah meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman. Namun,

⁴ Salman, *Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Sorong*, Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022, 3

⁵ Aditya Wisma Kurniawan, *Implementasi PerDa No. 7 Tahun 2002 Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Surabaya Timur*, (Surabaya: UPN Veteran, 2011), 2

Tri Rahmawati, Hafsawiyah

para pedagang kaki lima yang menempati RTH sebagai tempat jualan tidak memperhatikan tujuan tersebut. Contohnya sepanjang jalanan Km. 10 menjadi area yang tidak diperhatikan kebersihan dan keindahannya. Banyaknya sampah yang berserakan, parit yang dipenuhi sampah sehingga tempat mengalir air menjadi tersumbat dan berakhir banjir ketika hujan, merupakan bukti nyata tidak terlaksana tujuan dari pengelolaan RTH tersebut.

Pemerintah kota Sorong sendiri telah membuat Perda terkait PKL. Ini terdapat pada Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pada perda tersebut telah dipaparkan segala hal terkait penataan dan pembinaan PKL, seperti penataan lokasi dan tempat usaha, karakteristik dan klasifikasi PKL, hak, kewajiban, dan larangan PKL, dan lain-lain. Pada Perda tersebut pasal 19 huruf b, tertulis bahwa PKL mempunyai kewajiban memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan Kesehatan lingkungan.⁶ Namun, PKL pada sepanjang jalan km.10 tidak memerhatikan hal ini. Dimana ini berarti para PKL tersebut melanggar peraturan yang telah dibuat.

Kepadatan kawasan permukiman perkotaan, meningkatkan aktifitas urbanisasi di kawasan perkotaan berdampak meningkatnya ekonomi, sosial dan lingkungan. Akibatnya terjadi eksploitasi alam yang berlebihan, perubahan tata guna lahan yang tak terkendali dan menurunnya daya dukung lingkungan. Hal ini lah yang terjadi di Km.10, perubahan tata guna lahan dimana seharusnya ruang terbuka hijau ini ada ditengah perkotaan untuk menghasilkan udara yang lebih baik dan menambah kesan kesejukan ditengah panasnya perkotaan akan tetapi malah digunakan untuk tempat berjualan sehingga terasa semakin sempit dan penuh. Padahal jika peruntukan sesuai dengan fungsinya maka akan lebih baik untuk lingkungan sekitar juga.

Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat untuk mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik, bahkan kebijakan yang

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 19.

cemerlang di implementasikan dengan kurang baik, cenderung akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan.⁷

PEMBAHASAN

Penataan Pedagang Kaki Lima Di Ruang Terbuka Hijau Publik Km.10 Kota Sorong

Ruang terbuka hijau kota ialah kawasan lindung di perkotaan yang merupakan salah satu bagian dari penataan kota itu sendiri. Ruang terbuka hijau sendiri berdampak pada keindahan perkotaan dengan salah satu fungsinya untuk menjaga ekosistem hijau perkotaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau, Ruang terbuka hijau terbagi menjadi 2, yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau yang ada di Sorong sendiri, mayoritas digolongkan ke dalam ruang terbuka hijau publik. Dari data yang penulis dapat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, bahwa setidaknya ada 12 ruang terbuka hijau yang ada maupun yang sedang diusahakan ada di Kota Sorong. Pembangunan terhadap ruang terbuka hijau itu sendiri sedang diusahakan sebaik mungkin karena begitu penting eksistensi ruang terbuka hijau di Kota Sorong ini, seiring telah dilakukannya pemekaran Provinsi yaitu menjadi Provinsi Papua Barat Daya.

Pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Sorong sampai saat ini masih belum sesuai harapan. Seperti ruang terbuka hijau di sepanjang jalan km.10 kota Sorong. Ruang terbuka hijau dan pemanfaatannya sebagai kawasan resapan air sangat dibutuhkan. Kurangnya daerah resapan air di kawasan ini, membuat mudahnya banjir saat terjadi hujan. Oleh karena itu eksistensi dan pemanfaatan dari ruang terbuka hijau di kawasan ini sangat di butuhkan. Namun, dalam proses ini banyak hambatan yang membuat penataan di Kawasan ini berjalan dengan kurang baik. Salah satu hambatan yang dilalui pemerintah adalah adanya pedagang kaki lima.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber Staff Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong: Sepanjang jalan di Km.10 Kota Sorong yang dimulai dari lampu merah km.10 sampai perempatan Papua *Supermarket*, memang benar merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Sorong. Implementasi dari Peraturan Daerah Kota

⁷ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 27.

Tri Rahmawati, Hafsawiyah

Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau, dari pihak pemerintah sudah di jalankan dengan baik, yaitu dengan adanya Kerjasama dengan beberapa pihak, seperti pihak kebersihan. Pedagang kaki lima sendiri memiliki pengaruh terhadap menurunnya tingkat pengangguran di Kota Sorong, oleh karena itu mereka tidak bisa dipindahkan begitu saja. Namun, pemerintah telah memberi arahan kepada para pedagang kaki lima agar senantiasa menjaga kebersihan di Kawasan tersebut, agar Kawasan tersebut tetap bisa dimanfaatkan Bersama, namun tidak menjadi Kawasan kumuh. Karena dalam perawatan terhadap Ruang Terbuka Hijau tersebut, harus ada Kerjasama antara pemerintah dan pengguna Kawasan tersebut. Karena percuma jika pemerintah merawat namun tidak ada kesadaran dari masyarakat sendiri.⁸

Dari wawancara tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa implementasi dari Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau dari sisi pemerintah sudah dijalankan dengan baik. Seperti dengan adanya Kerjasama dengan para petugas kebersihan agar senantiasa membersihkan Kawasan tersebut. Juga dengan mengingatkan kepada para pedagang kaki lima agar senantiasa menjaga kebersihan. Jadi, tidak terawatnya kawasan tersebut, tidak serta merta merupakan kesalahan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup. Namun, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam artian pedagang kaki lima dan masyarakat yang berkunjung.

Kemudian berikut hasil wawancara penulis dengan Mama Nafda selaku Pedagang Kaki Lima di Km.10:

Mama Nafda sudah berjualan di sepanjang jalan Km.10 sekitar 2 tahun. Namun, beliau tidak mengetahui bahwa Kawasan tersebut merupakan Ruang terbuka hijau. Menurut beliau, selama berjualan beliau belum pernah mendapati petugas yang menertibkan pedagang kaki lima di Kawasan ini. Terkait kebersihan, para pedagang senantiasa menjaga kebersihan, khususnya di sekitar tempat berjualan mereka. Namun, para pembeli yang datang sering kali membuang sampah sembarangan membuat sampah banyak ditemukan berserakan di Kawasan ini.⁹

Kemudian berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu Jubaidah Wael selaku Pedagang Kaki Lima di Km.10:

⁸ Demianus Tenau, S.P., (45 Tahun), Staff Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 23 Mei 2023.

⁹ Mama Nafda, (38 Tahun), Pedagang Kaki Lima di Km.10 Kota Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 23 Mei 2023.

Tri Rahmawati, Hafsawiyah

Ibu Jubaedah sudah berjualan di sepanjang jalan Km.10 sekitar 8 tahun 8 bulan. Namun, dalam tenggang waktu yang terbilang Panjang itu, beliau tidak mengetahui bahwa Kawasan tersebut merupakan Ruang terbuka hijau. Beliau pun sudah memiliki izin berjualan dari Lurah setempat. Menurut beliau Selama berjualan disini, sudah pernah ada petugas yang menertibkan pedagang disekitar sini. Namun, tidak ada pembicaraan lanjutan antara pemerintah kepada pedagang disini. Terkait kebersihan, beliau selalu menjaga kebersihan disekitar sini, khususnya sekitar tempat berjualannya.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan para pedagang kaki lima di Km.10 bahwa para pedagang tidak mengetahui jika tempat mereka berjualan merupakan Kawasan Ruang terbuka hijau publik di Kota Sorong. Serta kurangnya pengawasan ataupun pembicaraan antara pemerintah dan pedagang kaki lima terkait penjagaan kualitas lingkungan yang bersih dan terjaga fungsinya. Para pedagang pun senantiasa menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Namun, para pembeli yang datang biasanya tidak menjaga kebersihan lingkungan tersebut dan membuang sampah sembarang. Akan tetapi, hal ini terjadi sejalan dengan tidak ditemukannya tempat sampah di lingkungan tersebut.

Dari Uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa tidak terjaganya Ruang terbuka hijau publik di Km.10, terjadi karena tidak adanya kerjasama antara pemerintah, pedagang kaki lima, dan masyarakat selaku konsumen terkait hal ini. Dalam hal ini, kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait apa itu ruang terbuka hijau serta fungsinya, membuat kurangnya pemahaman masyarakat baik pedagang kaki lima maupun konsumen terkait hal ini. Sehingga rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan Ruang terbuka hijau.

Faktor Yang Mempengaruhi Terhambatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Km.10 Kota Sorong

Dari hasil penelitian maka berikut penulis menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Km.10 Kota Sorong:

1. Ketidaktahuan Masyarakat

¹⁰ Jubaidah Wael, (47 Tahun), Pedagang Kaki Lima di Km.10 Kota Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 23 Mei 2023.

Tri Rahmawati, Hafsawiyah

Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait eksistensi dan fungsi dari Ruang terbuka hijau menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terhambatnya pengelolaan ruang terbuka hijau. Bahkan pedagang yang telah berjualan bertahun-tahun di Kawasan ini, tidak mengetahui jika sepanjang jalan Km.10 merupakan salah satu Kawasan Ruang terbuka hijau publik di Kota Sorong. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai andil untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat terkait Ruang terbuka hijau.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana dalam hal ini ialah tempat sampah. Salah satu faktor banyaknya sampah yang berserakan di sepanjang jalan Km.10 ialah tidak adanya tempat sampah disekitar. Hal ini membuat pengunjung yang datang tidak mempunyai tempat untuk membuang sampah. Sehingga mereka memilih untuk membuang sampah sembarangan.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terhambatnya pengelolaan Ruang terbuka hijau di Km.10. Hal ini sejalan dengan perkataan Staff bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau bahwasanya sebanyak apapun usaha pemerintah terkait pengelolaan Ruang terbuka hijau ini, tetap akan sia-sia jika tidak ada kesadaran dari masyarakat sendiri bahwa Sorong merupakan milik bersama, dan kebersihan lingkungan kota Sorong merupakan tanggung jawab kita Bersama selaku masyarakat kota Sorong.

4. Kurangnya Pengawasan

Kurangnya pengawasan langsung menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terhambatnya pengelolaan Ruang terbuka hijau di Kota Sorong.¹¹ Pemerintah kota Sorong telah bekerja sama dengan pihak ke-3 terkait pengelolaan Ruang terbuka hijau ini. Namun, kurangnya pengawasan langsung di lapangan secara rutin membuat tidak adanya pengawasan kepada para pelaku pelanggaran sehingga hal yang sama terus terulang kembali.

PENUTUP

Berdasarkan Analisa dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota

Tri Rahmawati, Hafsawiyah

Sorong belum berjalan dengan baik. Implementasi terkait Perda Kota Sorong tentang Ruang terbuka hijau pun belum terlaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Hal ini mempengaruhi terhambatnya pengelolaan Ruang terbuka hijau itu sendiri. Sepanjang jalan Km.10 yang merupakan Kawasan Ruang terbuka hijau publik kehilangan fungsinya sebagai tempat resapan air, hal ini mengakibatkan terjadinya banjir di kawasan ini ketika turun hujan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Km.10 Kota Sorong, yaitu: ketidaktahuan masyarakat terkait eksistensi dan fungsi Ruang terbuka hijau, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat terkait kebersihan lingkungan, dan kurangnya pengawasan terkait pengelolaan Ruang terbuka hijau. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Sehingga pengelolaan Ruang terbuka hijau dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Syahrudin. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Kurniawan, Aditya Wisma. 2011. *Implementasi PerDa No. 7 Tahun 2002 Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Surabaya Timur*. Surabaya: UPN Veteran.
- Salman. 2022. *Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Sorong*. Diploma thesis. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sanur, Iriani Hadwi. Hujrman. 2022. , *Implementasi Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Taman DEO Kota Sorong*. MUADALAH: Jurnal Hukum, 2(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau.

